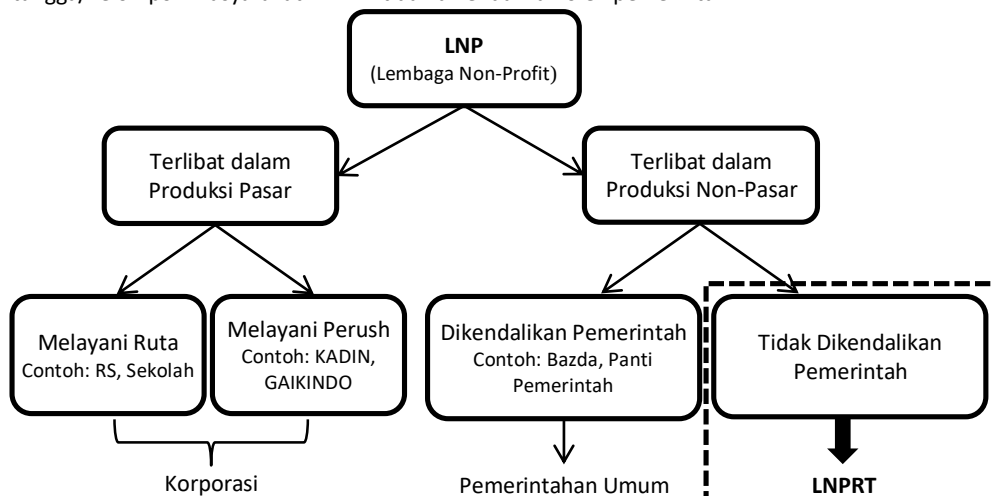


PEDOMAN UMUM SKLNP TRIWULANAN TAHUN 2019

I. PENGERTIAN

LNPRT adalah lembaga formal maupun informal yang dibentuk oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka menyediakan barang/jasa secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (terlibat dalam produksi non-pasar) kepada anggotanya/rumah tangga/kelompok masyarakat. LNPRT tidak dikendalikan oleh pemerintah.



Kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga terlibat dalam produksi pasar atau non-pasar dapat dilihat dari harga barang/jasa yang ditawarkan, gratis atau apakah harganya signifikan/tidak secara ekonomi. Harga dikatakan tidak signifikan secara ekonomi jika harga tersebut tidak dapat menutup separuh biaya produksi.

II. PELAKSANAAN

Pengumpulan data SKLNP Triwulanan dilakukan setiap 3 bulan (triwulanan).

Triwulan I : April
Triwulan II : Juli
Triwulan III : Oktober
Triwulan IV : Desember

Pencacahan untuk triwulan I, II, dan III dilakukan pada minggu ke-1 tiap triwulan, pengolahan dilakukan pada minggu ke-2. Sedangkan pencacahan dan pengolahan pada triwulan IV masing-masing dilakukan pada minggu ke-3 dan minggu ke-4 bulan Desember.

III. ORGANISASI LAPANGAN

Petugas pencacah dan petugas entri sebaiknya terdiri dari petugas yang berpengalaman dari staf BPS Kabupaten/Kota.

IV. SAMPEL

Sampel pada setiap triwulan:

- Bersifat panel** untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV.
- Terdiri dari 10 sampel menurut jenis lembaga yang meliputi:
 - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik : 2 lembaga
Partai Politik + Ormas Keagamaan/Kepemudaan/Wanita
 - Organisasi Sosial (Orsos) : 1 lembaga
 - Organisasi Profesi (Orprof) : 1 lembaga
 - Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olah Raga dan Hobi : 2 lembaga
SLS di Bawah Desa + Perkumpulan Sosial/ Kebudayaan/Olah Raga dan Hobi
 - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) : 1 lembaga
 - Lembaga Keagamaan : 2 lembaga
Tempat Ibadah + Pondok Pesantren Tradisional
 - Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa (OBK) : 1 lembaga
- Apabila alokasi sampel tidak dapat terpenuhi maka dapat digantikan dengan sampel jenis organisasi lain dengan prioritas ormas, LSM, OBK, dan perkumpulan sosial/kebudayaan olah raga dan hobi.
- Pertimbangan pengambilan sampel :
 - Memperhatikan tingkat organisasi dalam 1 kabupaten/kota, misalnya cabang lebih diprioritaskan daripada ranting.
 - LNPRT yang menjadi sampel pada survei ini adalah LNPRT yang pengeluarannya cukup besar sehingga dapat mencerminkan pengeluaran LNPRT sejenis di kabupaten/kota yang bersangkutan.

V. KLASIFIKASI LNPRT BERDASARKAN JENIS LEMBAGA

- Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) & Partai Politik** adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi. Terdiri dari: ormas keagamaan (Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ICMI), ormas kepemudaan (KNPI, HMI, Pemuda Pancasila), ormas wanita (Fatayat, Kalyana Mitra Wanita), ormas lainnya, serta partai politik.
- Organisasi Sosial (Orsos)** adalah lembaga, organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. Terdiri dari: panti asuhan, panti wreda, dan panti lainnya seperti yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tunanetra, dan sejenisnya.
- Organisasi Profesi** adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat terpelajar dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota serta sebagai wahana pengabdian masyarakat. Terdiri dari: ISEI, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan sejenisnya.

4. **Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga dan Hobi** adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan dan apresiasi budaya, olahraga, hobi dan kegiatan yang bersifat sosial. Terdiri dari: sanggar seni, Jak-mania, Ikatan Motor Indonesia, Ikatan Penggemar Anggrek, Serikat Pekerja, SLS dibawah desa (RT/RW).
5. **Lembaga Swadaya Masyarakat** adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya. Terdiri dari: YLKI, Walhi, LP3ES, Yayasan Bina Swadaya, YLBHI, dan sejenisnya.
6. **Lembaga Keagamaan** adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan dan menyiarkan agama. Terdiri dari: masjid, gereja, pura, wihara, Lembaga Dakwah, PGI, KWI, pondok pesantren tradisional, seminari, dan sejenisnya.
7. **Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa** adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan kepada korban bencana dan atau beasiswa bagi yang membutuhkan atas dasar kemanusiaan, cinta sesama dan solidaritas. Terdiri dari: Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat, GNOTA, Yayasan Supersemar, Dompot Dhuafa, dan sejenisnya.

VI. KLASIFIKASI LNPRT BERDASARKAN KEGIATAN MENURUT COPNI (*Classification of The Purpose of Non-Profit Institutions Serving Households*)

1. Perumahan

LNPRT yang melakukan pengembangan, pembangunan, manajemen, sewa/kontrak, keuangan, renovasi dan rehabilitasi perumahan. Contoh: Yayasan Peduli Pembangunan Perumahan Pemukiman Kota Semarang, Koalisi Peduli Perumahan dan Permukiman untuk Rakyat (KP3R), Yayasan Kerja Pemukiman Rakyat (YKPR) NTB.

2. Kesehatan

LNPRT yang menghasilkan produk, peralatan dan perlengkapan kesehatan, jasa pasien rawat jalan, jasa rumah sakit, jasa kesehatan masyarakat, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta jasa kesehatan lain. Contoh: Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, Sriwijaya Peduli HIV-AIDS, Yayasan Stroke Indonesia, rumah keperawatan dan tempat pemulihan kesehatan baik yang mandiri ataupun yang dibiayai organisasi keagamaan dll.

3. Rekreasi dan Kebudayaan

LNPRT yang menghasilkan jasa rekreasi dan olahraga serta jasa kebudayaan. Contoh: sanggar seni, Jak-mania, HMI, GMNI, Legiun Veteran Republik Indonesia, Lions and Rotary Club Indonesia, KNPI, Ikatan Motor Indonesia, dll.

4. Pendidikan

LNPRT yang melakukan pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, penelitian dan pengembangan pendidikan, serta jasa pendidikan lain. Contoh: pondok pesantren tradisional, pendidikan seminari dan perguruan tinggi untuk pelatihan pendeta, sekolah, perguruan tinggi, universitas dan lain-lain yang dibiayai oleh organisasi keagamaan, sekolah untuk penyandang disabilitas yang bertujuan untuk memberikan pendidikan umum.

5. Perlindungan/Jaminan Sosial

LNPRT yang menghasilkan jasa perlindungan/jaminan sosial serta penelitian dan pengembangan perlindungan/jaminan sosial. Contoh: panti asuhan, dompet dhuafa, panti wreda, lembaga perlindungan anak, rumah untuk tempat tinggal penyandang disabilitas, rumah singgah untuk tunawisma, sekolah penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mengatasi kekurangannya, dsb.

6. Keagamaan

LNPRT yang menyiarkan agama/kepercayaan, ritual dan jasa layanan keagamaan, tempat ibadah, dan tempat meditasi. Contoh: gereja, biara, masjid, pura, wihara, klenteng, Majelis Ulama Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Majelis Taklim, PGI, KWI.

7. Partai Politik, Organisasi Buruh, dan Organisasi Profesi

LNPRT yang menghasilkan jasa partai politik, jasa organisasi buruh, dan jasa organisasi profesi. Contoh: DPD Partai Golkar, Partai Demokrat, Peduli Buruh Indonesia, IDI, PWI, ISEI, IBI.

8. Lingkungan Hidup

LNPRT yang menghasilkan jasa perlindungan lingkungan serta penelitian dan pengembangan perlindungan lingkungan. Contoh: Yayasan WWF, Jasoil Tanah Papua, WALHI, Lestari Adventure, WARSI, Kalaweit.

9. Jasa-Jasa

LNPRT yang mencakup organisasi kemasyarakatan dan rukun kampung, organisasi yang menyediakan jasa bantuan hukum, organisasi yang mengadakan peramalan dan analisis, organisasi lain yang tidak tercakup dalam klasifikasi sebelumnya. Contoh: LBH Jakarta, Forum Masyarakat Penyelamat, Perkumpulan Kamuki, YLKI.

VII. PENEGASAN

a. Biaya Kegiatan Pelayanan Lembaga (Blok IV)

Termasuk:

- ✓ Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang/jasa, selain pengeluaran untuk barang modal.
- ✓ Perkiraan nilai (imputasi) atas penggunaan barang/jasa secara gratis atau dari sumbangan pihak lain.
- ✓ Sumbangan yang diterima LNPRT dalam bentuk uang, kemudian dibelikan dalam bentuk barang dan disumbangkan ke pihak lain.

b. Sumbangan Yang Dikeluarkan (Blok V)

Termasuk:

- ✓ Berupa uang : sumbangan yang diterima LNPRT dalam bentuk uang, kemudian disumbangkan lagi dalam bentuk uang.
- ✓ Berupa barang/jasa : sumbangan yang diterima LNPRT dalam bentuk barang, kemudian disumbangkan lagi dalam bentuk barang.

Tidak Termasuk:

- ✓ Sumbangan yang dikeluarkan untuk pengadaan barang modal.